



المعهد مفتاح العلوم الاسلامي
YAYASAN PONDOK PESANTREN
" MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY "
Congaban Patereman Modung Bangkalan 69166 Telp: 081330525164

Akte Notaris : Mohammad, SH., M.Kn- Bangkalan No. 194 Tanggal 17 Juli 2014. AHU-0003977.50.90.2014 Tanggal 18 Juli 2014

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 106/YASMI/A.2/XI/2023

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

بسم الله الرحمن الرحيم

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY
KEDUNGUNG MODUNG BANGKALAN

Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi efektifitas dan kelancaran pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum (STITMU) Bangkalan perlu mengangkat mengangkat tenaga dosen tetap
6. Untuk maksud angka 1 (satu) diatas, perlu dikeluarkan surat keputusan ini guna menetapkan jabatan tersebut
7. Bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai dosen tetap di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Kedungdung Modung Bangkalan
6. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Saran, usul dan pertimbangan para Penasehat dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Kedungdung Modung Bangkalan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Perubahan Surat Keputusan Nomor **132/YASMY/A.2/VIII/2022** tentang pengangkatan sebagai dosen tetap atas nama **Millatul Islamiyah, M.Pd., M.Ed**

Pertama : Merubah Surat Keputusan Nomor **132/YASMY/A.2/VIII/2022** tentang pengangkatan sebagai dosen tetap atas nama **Millatul Islamiyah, M.Pd., M.Ed**

Kedua : Mengangkat kembali saudara sebagaimana dimaksud pada dictum pertama sebagai dosen tetap pada program studi pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dengan beban kerja minimal setara dengan 12 SKS dengan gaji pokok sebesar **RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** perbulan serta dengan tunjangan lainnya.

Ketiga : Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Keempat : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal **01 September 2022**

Kelima : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.

Keenam : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada Institut lain.

Ketujuh : Jika kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Modung Bangkalan

Pada tanggal : 01 September 2023

Ketua Yayasan

PP Miftahul Ulum Al-Islamy
Kedungdung Modung Bangkalan



KH. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA